



PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)
Nomor: 08/BPMS-BNKP/2009
Tentang
BADAN PENGAWAS PENATALAYANAN (BPP)

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menelaah** : Kejadian 2:15; Pengkhotbah 5:9; Maleakhi 3:10; Lukas 12:42-46; Lukas 16:10; I Korintus 16:1-4; II Korintus 8:21
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana diatur dalam Tata Gereja BNKP pasal 35 ayat 4 dan pasal 39 telah mengamanatkan agar dibentuk satu badan yang disebut Badan Pengawas Penatalayanan;
b. bahwa untuk menatalayani pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan keuangan dan harta milik BNKP merupakan salah satu tugas pelayanan yang sangat penting demi tercapainya hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya atas penggunaan keuangan dan harta milik BNKP secara bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan BNKP;
c. bahwa untuk mengatur ketentuan tentang Badan Pengawas Penatalayanan di atas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan BNKP.
- Mengingat** : 1. Tata Gereja BNKP.
2. Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP
3. Peraturan BNKP No. 01/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
4. Peraturan BNKP No. 02/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
5. Peraturan BNKP No. 03/BPMS-BNKP/2008 tentang Resort.
6. Peraturan BNKP No. 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat.
7. Peraturan BNKP No. 05/BPMS-BNKP/2008 tentang Keuangan.
8. Peraturan BNKP No. 06/BPMS-BNKP/2008 tentang Unit Pelayanan.
9. Peraturan BNKP No. 07/BPMS-BNKP/2008 tentang Pelayan.
- Mendengar** : Pendapat dan saran para anggota BPMS BNKP dalam sidangnya tanggal 9 – 11 Juni 2009.

Memutuskan:

- Menetapkan** : Peraturan Banua Niha Keriso Protestan tentang Badan Pengawas Penatalayanan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Pekerja Majelis Sinode disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (2) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (3) Badan Pekerja Majelis Resort yang disingkat dengan BPMR adalah Badan Pekerja Majelis Resort BNKP.
- (4) Badan Pekerja Majelis Jemaat yang disingkat dengan BPMJ adalah Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP.
- (5) Badan Pengawas Penatalayanan disingkat BPP adalah Badan Pengawas Penatalayanan BNKP.
- (6) Badan Pengawas Penatalayanan Resort disingkat BPP-Resort adalah Badan Pengawas Penatalayanan Resort di BNKP.
- (7) Badan Pengawas Penatalayanan Jemaat disingkat BPP-Jemaat adalah Badan Pengawas Penatalayanan Jemaat di BNKP.

BAB II KEDUDUKAN FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 2

BPP adalah Badan Pengawas Penatalayanan tertinggi di bidang keuangan dan harta milik yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh siapapun.

Pasal 3

- (1) BPP mempunyai fungsi pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan keuangan dan harta milik BNKP yang berada dalam tanggung jawab BPHMS sebagai penanggung jawab atas pelayanan di seluruh BNKP.
- (2) BPP-Resort mempunyai fungsi pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan keuangan dan harta milik BNKP yang berada dalam tanggung jawab BPMR sebagai penanggung jawab atas pelayanan di Resort.
- (3) BPP-Jemaat mempunyai fungsi pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan keuangan dan harta milik BNKP yang berada dalam tanggung jawab BPMJ sebagai penanggung jawab atas pelayanan di Jemaat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 peraturan ini, BPP, BPP-Resort dan BPP-Jemaat mempunyai tugas:

- (1) Melakukan pengawasan.
- (2) Melakukan pemeriksaan secara berkala setiap kuartal dan atau suatu waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam keadaan tertentu BPP dapat melakukan pemeriksaan atas persetujuan Majelis.
- (4) Melakukan pembinaan dengan memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk.

- (5) Memberi saran penindakan atas pelanggaran yang telah ditemukan.
- (6) Membuat laporan tertulis atas hasil pemeriksaan BPP kepada BPMS, BPP-Resort kepada Majelis Resort dan BPP-Jemaat kepada Majelis Jemaat.

BAB III SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BPP

Pasal 5

Keanggotaan BPP berjumlah 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut:

- (1) Ketua merangkap anggota : 1 (orang).
- (2) Sekretaris merangkap anggota : 1 (orang).
- (3) Anggota : 7 (orang).

Pasal 6

Seseorang dapat diangkat menjadi anggota BPP apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Anggota BNKP aktif dalam pelayanan Gerejawi.
- (2) Memiliki pemahaman yang memadai tentang seluk-beluk pelayanan Gerejawi.
- (3) Memiliki integritas moral, disiplin dan bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas.
- (4) Memiliki pengetahuan dan keahlian tentang pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan dan harta milik pada umumnya.
- (5) Sedikit mengetahui tentang seluk beluk dan etika audit mengaudit dalam suatu organisasi.

Pasal 7

- (1) Calon Anggota BPP yang diajukan oleh BPHMS bukan anggota BPMS.
- (2) Jumlah calon anggota BPP yang harus diajukan oleh BPHMS adalah sekurang-kurangnya dua kali dari jumlah anggota yang harus dipilih.
- (3) Anggota-anggota BPP dipilih oleh BPMS dari calon-calon yang telah diajukan oleh BPHMS.
- (4) Calon-calon yang telah terpilih menjadi anggota BPP dikukuhkan dengan Surat Keputusan BPHMS.
- (5) Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota-anggota BPP lebih dahulu diteguhkan/ dilantik dalam kebaktian minggu di salah satu Jemaat di BNKP.
- (6) Masa pelayanan keanggotaan BPP adalah 5 (lima) tahun.
- (7) Masa pelayanan anggota BPP hanya dapat dipilih 2 kali berturut-turut.

Pasal 8

- (1) Seseorang anggota BPP berhenti karena:
 - a. Masa pelayanannya telah berakhir.
 - b. Meninggal dunia sebelum berakhir masa pelayanannya.
 - c. Atas permintaannya sendiri.
 - d. Diberhentikan karena sesuatu alasan yang sah.
- (2) Anggota BPP yang berhenti sebelum habis masa pelayanannya segera diangkat penggantinya sebagai pengganti antar waktu menurut ketentuan sebagaimana terkandung

dalam pasal 7 ayat (3) dan (4) peraturan ini, dengan ketentuan masa pelayanannya adalah selama sisa masa pelayanan yang digantikannya.

BAB IV SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BPP-RESORT

Pasal 9

Keanggotaan BPP-Resort berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut:

- (1) Ketua merangkap anggota.
- (2) Sekretaris merangkap anggota.
- (3) Beberapa anggota.

Pasal 10

Seseorang dapat diangkat menjadi anggota BPP-Resort apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Anggota BNKP aktif dalam pelayanan Gerejawi.
- (2) Memiliki pemahaman yang memadai tentang seluk-beluk pelayanan Gerejawi.
- (3) Memiliki integritas moral, disiplin dan bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas.
- (4) Memiliki pengetahuan dan keahlian tentang pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan dan harta milik pada umumnya.

Pasal 11

- (1) Calon Anggota BPP-Resort yang diajukan oleh Praeses bukan anggota Majelis Resort.
- (2) Jumlah calon anggota BPP-Resort yang harus diajukan oleh Praeses adalah sekurang-kurangnya dua kali dari jumlah anggota yang harus dipilih.
- (3) Anggota-anggota BPP-Resort dipilih oleh Majelis Resort dari calon-calon yang telah diajukan oleh Praeses.
- (4) Calon-calon yang telah terpilih menjadi anggota BPP-Resort dikukuhkan dengan Surat Keputusan BPMR.
- (5) Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota-anggota BPP-Resort lebih dahulu diteguhkan/dilantik dalam kebaktian minggu di salah satu Jemaat di BNKP.
- (6) Masa pelayanan keanggotaan BPP-Resort adalah 5 (lima) tahun.
- (7) Masa pelayanan anggota BPP-Resort hanya dapat dipilih 2 kali berturut-turut.

Pasal 12

- (1) Seseorang anggota BPP-Resort berhenti karena:
 - a. Masa pelayanannya telah berakhir.
 - b. Meninggal dunia sebelum berakhir masa pelayanannya.
 - c. Atas permintaannya sendiri.
 - d. Diberhentikan karena sesuatu alasan yang sah.
- (2) Anggota BPP-Resort yang berhenti sebelum habis masa pelayanannya segera diangkat penggantinya sebagai pengganti antar waktu menurut ketentuan sebagaimana terkandung dalam pasal 11 ayat (3) dan (4) peraturan ini, dengan ketentuan masa pelayanannya adalah selama sisa masa pelayanan yang digantikannya.

BAB V
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BPP-JEMAAT

Pasal 13

Keanggotaan BPP-Jemaat berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:

- (1) Ketua merangkap anggota.
- (2) Sekretaris merangkap anggota.
- (3) Beberapa anggota.

Pasal 14

Seseorang dapat diangkat menjadi anggota BPP-Jemaat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Anggota BNKP aktif dalam pelayanan Gerejawi.
- (2) Memiliki pemahaman yang memadai tentang seluk-beluk pelayanan Gerejawi
- (3) Memiliki integritas moral, disiplin dan bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas.
- (4) Memiliki pengetahuan dan keahlian tentang pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan dan harta milik pada umumnya.

Pasal 15

- (1) Calon Anggota BPP-Jemaat yang diajukan oleh Pendeta Jemaat bukan anggota Majelis Jemaat.
- (2) Jumlah calon anggota BPP-Jemaat yang harus diajukan oleh Pendeta Jemaat adalah sekurang-kurangnya dua kali dari jumlah anggota yang harus dipilih.
- (3) Anggota-anggota BPP-Jemaat dipilih oleh Majelis Jemaat dari calon-calon yang telah diajukan oleh Pendeta Jemaat.
- (4) Calon-calon yang telah terpilih menjadi anggota BPP-Jemaat dikukuhkan dengan Surat Keputusan BPMJ.
- (5) Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota-anggota BPP-Jemaat lebih dahulu diteguhkan/dilantik dalam kebaktian minggu di Jemaat yang bersangkutan.
- (6) Masa pelayanan keanggotaan BPP-Jemaat adalah 5 (lima) tahun.
- (7) Masa pelayanan anggota BPP-Jemaat hanya dapat dipilih 2 kali berturut-turut.

Pasal 16

- (1) Seseorang anggota BPP-Jemaat berhenti karena:
 - a. Masa pelayanannya telah berakhir.
 - b. Meninggal dunia sebelum berakhir masa pelayanannya.
 - c. Atas permintaannya sendiri.
 - d. Diberhentikan karena sesuatu alasan yang sah.
- (2) Anggota BPP-Jemaat yang berhenti sebelum habis masa pelayanannya segera diangkat penggantinya sebagai pengganti antar waktu menurut ketentuan sebagaimana terkandung dalam pasal 15 ayat (3) dan (4) peraturan ini, dengan ketentuan masa pelayanannya adalah selama sisa masa pelayanan yang digantikannya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan serta penggunaan keuangan dan harta milik BNKP yang dilakukan oleh BPP disampaikan kepada BPMS dalam Persidangan BPMS.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan serta penggunaan keuangan dan harta milik BNKP yang dilakukan oleh BPP-Resort disampaikan dalam Persidangan Majelis Resort
- (3) Laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan serta penggunaan keuangan dan harta milik BNKP yang dilakukan oleh BPP-Jemaat disampaikan dalam Persidangan Majelis Jemaat

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan keuangan dan harta milik oleh BPP dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) BPP suatu waktu dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada seluruh unit pengelola dan pengguna keuangan dan harta milik BNKP.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan keuangan dan harta milik oleh BPP-Resort dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
- (2) BPP-Resort dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada seluruh unit pengelola dan pengguna keuangan dan harta milik pada ruang lingkup Resort tersebut.
- (3) BPP-Resort suatu waktu dapat melakukan pemeriksaan di Jemaat atas persetujuan BPMR dan surat penugasan dari BPMR.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan keuangan dan harta milik oleh BPP-Jemaat dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
- (2) BPP-Jemaat dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada unit pelayanan Jemaat yang mengelola dan menggunakan keuangan dan harta milik pada ruang lingkup Jemaat tersebut.

Pasal 21

- (1) Sidang BPP, BPP-Resort dan BPP-Jemaat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.
- (2) Sidang BPP, BPP-Resort dan BPP-Jemaat baru dapat dimulai bilamana jumlah anggota yang hadir setengah dari jumlah anggota ditambah satu.
- (3) Setiap keputusan yang diambil harus mendapat suara terbanyak, sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 22

Hasil temuan dalam pemeriksaan di lapangan oleh BPP, BPP-Resort dan BPP-Jemaat, terlebih dahulu diminta penjelasan dari pimpinan unit pelayanan yang bersangkutan, sebelum dibuat laporan akhirnya.

Pasal 23

- (1) Hasil temuan pemeriksaan BPP disampaikan kepada BPMS yang disertai saran perbaikan terhadap unit pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Hasil temuan pemeriksaan BPP-Resort disampaikan kepada Majelis Resort yang disertai saran perbaikan terhadap unit pelayanan yang bersangkutan.
- (3) Hasil temuan pemeriksaan BPP-Jemaat disampaikan kepada Majelis Jemaat yang disertai saran perbaikan terhadap unit pelayanan yang bersangkutan.

BAB VII SEKRETARIAT BPP

Pasal 24

- (1) Sekretariat bertugas menyelenggarakan administrasi dalam rangka melancarkan tugas BPP.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Di sekretariat diangkat Bendaharawan yang langsung bertanggung jawab kepada Ketua BPP.

Pasal 25

- (1) Pegawai Sekretariat BPP secara organik adalah pegawai Kantor Sinode BNKP yang ditugaskan oleh BPHMS.
- (2) Honor pegawai sekretariat BPP yang ditugaskan oleh BPHMS dimuat dalam anggaran BPP.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 26

- (1) Biaya pelaksanaan tugas BPP, setiap tahun dianggarkan dalam APBS dengan pos tersendiri.
- (2) Besarnya honorarium, biaya perjalanan dan uang sidang baik Ketua, Sekretaris, maupun para anggota serta staf sekretariat BPP diatur tersendiri dengan suatu Surat Keputusan BPHMS.

Pasal 27

- (1) Biaya pelaksanaan tugas BPP-Resort, setiap tahun dianggarkan dalam APBR dengan pos tersendiri.
- (2) Besarnya honorarium, biaya perjalanan dan uang sidang baik Ketua, Sekretaris maupun para Anggota BPP-Resort diatur tersendiri dengan suatu Surat Keputusan BPMR.

Pasal 28

- (1) Biaya pelaksanaan tugas BPP-Jemaat, setiap tahun dianggarkan dalam APBJ dengan pos tersendiri.
- (2) Besarnya honorarium, biaya perjalanan dan uang sidang baik Ketua, Sekretaris maupun Anggota BPP-Jemaat diatur tersendiri dengan suatu Surat Keputusan BPMJ.

Pasal 29

Laporan pertanggungjawaban keuangan:

- (1) BPP disampaikan kepada BPMS menurut ketentuan waktu yang berlaku.
- (2) BPP-Resort disampaikan kepada Majelis Resort menurut ketentuan waktu yang berlaku.
- (3) BPP-Jemaat disampaikan kepada Majelis Jemaat menurut ketentuan waktu yang berlaku.

BAB IX P E N U T U P

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang pernah ada mengenai penyelenggaraan Pengawasan Keuangan dan Harta Milik BNKP yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Keputusan BPHMS, BPMR dan BPMJ.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli

Pada Tanggal : 11 Juni 2009


BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,



Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si

SEKRETARIS,



Pdt. At. Lase, M.Th